

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, fungsi wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Sejak kelahiran Kepolisian Republik Indonesia dapat disimak dari kandungan nilai Pancasila, catur brata, dan Tribrata memuat nilai-nilai kepolisian sebagai abdi utama, sebagai warga negara teladan, wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat, pakerti atau sikap bertindak, setia kepada negara dan Pemimpin Negara, mengagungkan Negara dan bangsa dan polisi itu tidak terikat kepada sesuatu. Dan secara operasional mempunyai Kode Etik sebagai pagar pelaksanaan tugas dan kepribadian seorang polisi.

Secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum serta memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri.

Sesuai dengan ketetapan MPR RI No. VI tahun 2000, Pasal 2 Ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Selanjutnya dalam ketetapan MPR RI No. VII Pasal 6 Ayat (1) dan (2) dijelaskan, Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian jika kita kaitkan dengan secara umum dan mendasar untuk menegakan hukum, memelihara keamanan dan keteriban masyarakat, mencegah dan mendeteksi terjadinya kejahatan dan memerangi kejahatan. Hal ini dapat kita lihat fungsi kepolisian menurut (Sadjiyono, 2008 : 197) adalah:

- a. Menegakan hukum dan bersamaan dengan itu menegakan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- b. Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat dan Negara;
- c. Mengayomi dan melindungi masyarakat, warga masyarakat dan Negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan.
- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan peranannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Selanjutnya sesuai dengan peranannya seperti disebut diatas, maka pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 menetapkan 12 bidang tugas-tugas Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Antara lain melaksanakan pengaturan dan penjagaan, serta patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan, serta tugas memelihara ketertiban umum dan menjamin keamanan umum. Disamping itu bidang tugas lainnya adalah, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.. Salah satu tugas pokok polisi adalah penyidik. Penyidik merupakan satuan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan, yang mendapatkan wewenang sebagai penyidik ialah anggota polisi yang mempunyai wawasan dan kemampuan yang memadai dengan tugas yang

akan dilakukannya dan serendah-rendah polisi itu harus berpangkat pembantu letnan dua. Maka dari itu profesi polisi sebagai penyidik tidaklah sertamerta menggunakan tenaga polisi pada keseluruhan.

Posisi Indonesia dengan segala keberagaman yang ada dalam masyarakat maka Indonesia merupakan salah satu Negara yang dianggap memiliki ancaman besar, terutama dengan maraknya kasus terror bom di sejumlah tempat. Aksi-aksi teror yang marak yang terjadi akhir-akhir ini membuat keprihatinan banyak pihak, baik masyarakat Nasional dan Internasional. Aksi-aksi teror menyebabkan hilangnya rasa aman di tengah-tengah masyarakat, selain itu juga menurunkan wibawa pemerintah sebagai badan yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman besar, pertama dengan maraknya aksi teror bom di sejumlah tempat.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu Negara. Terorisme pada saat sekarang bukan saja merupakan sesuatu kejahatan lokal atau nasional, tetapi sudah menjadi suatu kejahatan yang bersifat internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Tindakan terorisme merupakan yang terencana, terorganisir dan berlaku dimana saja dan kepada siapa saja, tindakan teror bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak yang melakukan, yakni teror yang berakibat fisik/non fisik (psikis). Akibat dari tindakan teror, kondisi korban terror mengakibatkan orang tau sekelompok orang menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi takut (traumatis), bahkan dapat berdampak/berakibat luas.

Aksi terorisme sebenarnya bukanlah hal baru. Sejak awal kemerdekaan hingga reformasi aksi terorisme selalu ada dalam bentuk, motif dan gerakan yang berbeda-beda serta dengan strategi penanggulangan yang berbeda-beda pula. Di masa Orde Lama kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme dilaksanakan dengan pendekatan keamanan melalui operasi militer dengan basis UU Subversif. Hampir sama dengan Orde Lama, penanggulangan terorisme pada masa Orde Baru juga mendasarkan pada UU Subversif dengan penekanan lebih pada operasi intelijen. Pada era reformasi, demokratisasi, kebebasan dan perspektif HAM di berbagai sektor telah turut mempengaruhi kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme yang lebih mengedepankan aspek penegakan hukum misalnya lahirnya UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme setelah tragedi Bom Bali I Tahun 2002 di Legian Bali.

Pada perkembangan selanjutnya pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang pada tahun 2012 diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2012. Pembentukan BNPT merupakan kebijakan negara dalam melakukan terorisme di Indonesia sebagai pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibuat pada tahun 2002. Dalam kebijakan nasional BNPT merupakan *leading sector* yang berwenang untuk menyusun dan membuat kebijakan dan strategi serta menjadi koordinator dalam bidang penanggulangan terorisme, yang dipimpin oleh seorang kepala, BNPT mempunyai tiga kebijakan bidang pencegahan perlindungan dan deradikalisasi, bidang penindakan dan pembinaan kemampuan dan bidang kerjasama internasional. Dalam menjalankan kebijakan dan strateginya, BNPT menjalankan pendekatan holistik dari hulu ke hilir. Penyelesaian terorisme tidak hanya selesai dengan penegakan dan penindakan hukum (*hard power*) tetapi yang paling

penting menyentuh hulu persoalan dengan upaya pencegahan (*soft power*). Dalam bidang pencegahan, BNPT menggunakan dua strategi, yaitu :

1. **kontra radikalisasi** yakni upaya penanaman nilai-nilai ke-Indonesiaan serta nilai-nilai non-kekerasan. Dalam prosesnya strategi ini dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Kontra radikalisasi diarahkan masyarakat umum melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan stakeholder lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan.
2. **Strategi kedua** adalah **Deradikalisasi**. Bidang deradikalisasi ditujukan pada kelompok patisan, pendukung, inti dan militan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lapas. Tujuan dari deradikalisasi agar; kelompok inti, militan simpatisan dan pendukung meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya serta memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi misi kebangsaan yang memperkuat NKRI

Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung di lahan mana ia tumbuh dan berkembang. Jika ia hidup di tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup di lahan yang subur maka ia akan cepat berkembang.

Banyaknya pelaku dan kader teror yang belum terungkap dan tertangkap, latihan, organisasi, dan kemajuan penggunaan teknologi serta pemikiran radikal yang sejalan dengan terorisme semakin luas berkembang di masyarakat. Kekhawatiran ini diperbesar lagi dengan adanya kemungkinan penggunaan senjata pemusnah misal *Weapon Of Mass Destruction* (WMD) dan ancaman

bioterrorisme adanya kejahatan transnasional (*money laundry, drugs, trafficking in person, illegal guns trafficking, cybercrime*) serta maraknya bajak laut. atau lambat ancaman terorisme tetap besar dan membahayakan keamanan nasional dan ketertiban masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa cepat atau lambat ancaman terorisme tetap besar dan membahayakan keamanan nasional dan ketertiban masyarakat. Kepolisian melihat bahwa tindakan terorisme pada belakang ini lebih sering dilakukan dengan cara tindakan peledakan bom yang banyak menelan korban dibanding terorisme melalui cara teror psikis, sekalipun kedua tindakan terorisme merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan menelan korban. Dalam menghadapi ancaman maupun perang melawan terorisme, pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan dengan mengorganisir seluruh kekuatan untuk lebih efektif dan efisiensi, dan melakukan peningkatan setiap saat serta secara maksimal. Bukan hanya dalam menghadapi ancaman terorisme saja dalam pemerintah harus lebih meningkatkan kewaspadaan, tetapi juga penanggulangan dan perlindungan terorganisir dan secara maksimal.

Aksi teror yang sering terjadi akhir akhir ini khususnya di Indonesia, menuntut tugas kepolisian yang lebih optimal dalam rangka memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap masyarakat, dalam hal ini pihak Kepolisian Daerah Lampung, dimana Detasemen Khusus 88 Kepolisian RI melakukan lebih lanjut penanganan teror tersebut guna mengetahui motif dari adanya aksi teror yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku, pihak penyidik hingga saat ini menetapkan pelaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Sebagaimana dalam

lingkungan nasional, pihak Kepolisian Daerah Lampung dipercaya sebagai penjuror menangani aksi terorisme di wilayah hukum Polda Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang selanjutnya disusun sebagai skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terorisme”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terorisme ?
- b. Apa yang menjadi Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terorisme ?

### **2. Ruang Lingkup**

Dalam hal ruang lingkup penelitian mengenai substansinya, penulis membatasi pada Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Kepolisian Daerah Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terorisme
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terorisme

## **2. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terutama Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Kepolisian Daerah Lampung dalam melaksanakan Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah suatu konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya, bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

### **2. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. *Soekanto, Soerjono, (2006:32)*. Lebih jauh dapat penulis jabarkan bahwa konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti-arti



yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian ini, maka di bawah ini akan diuraikan konseptual sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Soerjono Soekanto (2013:70).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang

strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadikenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Chairudin Ismail, (2007:40).

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan, yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penguang.

- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, bahwa bukti membuatnya jelas bahwa pelanggaran terjadi, dan menemukan tersangka. Penyidikan yang dilakukan oleh Pegawai Negri Sipil di pejabat pemerintah.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti untuk membuat terang atau jelas tentang kejahatan dan untuk menemukan tersangka. dilakukan sebagai akibat dari tindak lanjut dari pemeriksaan awal bukti. Penyidikan merupakan kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang menunjukkan bukti awal dari suatu kejahatan.

Pengertian secara umum. Penyelidikan adalah langkah pertama atau upaya awal untuk mengidentifikasi dengan benar dan apakah atau tidak peristiwa kejahatan telah terjadi.

- c. Tindak Pidana Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya, dia telah melakukan tindak pidana (Prasetyo, 2011 : 57).

Berikut beberapa pendapat ahli mengenai pengertian tindak pidana, antara lain: Moeljatno lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Hartono, 2001:7).

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Hartono, (2001:8). Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dikatakan pengertian tindak pidana menurut Vos merupakan perbuatan manusia yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang. Tindak pidana menurut Vos ini hampir sama halnya dengan definisi dari Moeljatno. Hartono, (2001:10).

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Hartono, (2001:13). Selanjutnya J. E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan Chazawi.

Dari sejumlah definisi atau pengertian tindak pidana menurut para ahli di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu, tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan pelakunya, dimana perbuatannya tersebut melanggar atau melawan hukum ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Sehingga

atas perbuatan yang telah dilakukannya dapat diancam dengan tindak pidana berupa kurungan ataupun denda sehingga akan membuat efek jera bagi pelakunya, baik yang individu yang melakukan dan orang lain yang mengetahuinya.

- d. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.